



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Seneporejo, 05 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Trakindo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bantul, 04 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikahi Termohon pada 06 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah, 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, tanggal 08 Juli 2013.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta selama 2 hari, kemudian pada bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon berangkat ke Timika dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih, kemudian Pemohon ambil rumah sendiri di perumahan Pondok Amor dan tinggal bersama selama 4 tahun lebih, pada tanggal 4 Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Pemohon tinggal di Jalan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika hingga saat ini.
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang Putra yang bernama anak lahir 8 Oktober 2014 anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan di bantu oleh kakak perempuan Pemohon dan ibu Pemohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - Termohon sering meminta cerai dari Pemohon.
 - Termohon sering mengirim hadiah ke laki-laki simpanannya.
 - Termohon melakukan perselingkuhan.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 10 November 2018, Termohon meminta ke Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Kantor Pengadilan Agama, pemohon dan termohon sepakat untuk bercerai.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, tanggal 08 Juli 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur, 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jalan Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon adalah adik kandung, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Saksi 5 bersaudara, Pemohon anak yang keempat;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bantul Yogyakarta, namun Saksi lupa waktu pernikahannya;
- bahwa saat menikah status Pemohon jejaka dan Termohon adalah gadis;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta selama 2 hari, kemudian pada bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon berangkat ke Timika dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih, kemudian Pemohon ambil rumah sendiri di perumahan Pondok Amor Timika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan kakak Pemohon di Timika;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebabnya Termohon ingin selalu pulang ke Jawa, selanjutnya sejak satu tahun yang lalu Termohon pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saat saksi dan bapak saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Pondok Amor, saksi melihat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis layaknya suami dan istri tetapi Pemohon dan Termohon tidak mau bercerita;
- bahwa selama Termohon pulang ke kampung di Bantul, Pemohon pernah datang menjemput supaya Termohon kembali ke Timika dan memperbaiki rumah tangganya namun Termohon tidak mau kembali ke Timika;
- bahwa masaah laki-laki lain dari Termohon, saksi pernah mendengar melalui handphon, Termohon pernah menghubungi saksi pada saat Termohon di Bantul yang pada intinya Termohon mengakui kalau Termohon bersalah mempunyai pria idaman lain dan Termohon juga mengatakan tidak mau kembali ke Timika;
- bahwa masalah lain, bahwa adik kandung Termohon yang di Bantul juga pernah menghubungi saksi melalui handphon,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak ingin kembali ke Timika dan Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;

- bahwa sejak Termohon pulang ke Bantul satu tahun yang lalu Termohon tidak pernah kembali ke Timika sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, bahkan Pemohon pernah menjemput ke Bantul supaya Termohon kembali ke Timika dan memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon setelah menikah dengan Pemohon sejak tahun 2014 di Timika;
- bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah jejak sedang Termohon saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon di Timika sebelumnya tinggal dirumah orang tua Pemohon di SP 3 Distrik Kuala Kencana, kabupaten Mimika, selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah sendiri di Pondok Amor Timika;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Fahri, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar satu tahun yang lalu Termohon pulang ke Jawa;
- bahwa pada saat Termohon di Jawa, Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali ke Timika, namun Termohon menolak;
- bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon tidak mau ikut kembali ke Timika bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membenai Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama **Saksi** sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi 1 Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis penyebabnya Termohon ingin selalu pulang ke Jawa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis layaknya suami istri, sejak satu tahun yang lalu Termohon pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, pada saat Termohon di Bantul yang pada intinya Termohon mengakui kalau Termohon bersalah mempunyai pria idaman lain dan Termohon juga mengatakan tidak mau kembali ke Timika, bahkan pada Pemohon pernah datang menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali ke Timika, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon yang bernama **saksi** sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang keterangan saksi 2 Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami yang telah mempunyai seorang anak, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis karena sekitar satu tahun yang lalu Termohon pulang ke Jawa, pada saat Termohon di Jawa, Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali ke Timika, namun Termohon menolak, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 06 Juli 2013 di Bantul Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis berselisih, penyebabnya karena satu tahun yang lalu Termohon pulang ke Jawa, Termohon mengakui kalau Termohon bersalah mempunyai pria idaman lain dan Termohon juga mengatakan tidak mau kembali ke Timika, bahkan pada Pemohon pernah datang menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali ke Timika, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sejak November tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa di dalam persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak bulan Juli 2013 pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi telah terjadi kancah perselisihan yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak November 2018 sampai sekarang, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2018 tidak ada harapan untuk bersatu kembali, bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon di Jawa supaya kembali ke Timika namun Termohon menolak, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak November tahun 2018 dan Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon, hal mana membuktikan bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk disatukan, dan mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua pihak tidak punya keinginan yang tulus untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah fikih yang tercantum dalam Kitab Al- Asybah wa Al- Nazhair halaman 63

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan;

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana halnya Pemohon dan termohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Mimika yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Bahri Conoras, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 560.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 651.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)